Pemerintah
Kota Yogyakarta

MANUAL BOOK

PENGISIAN KERTAS KERJA PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI TINGKAT OPD

DISUSUN OLEH:
Nurul Ajeng Arini

DENGAN BIMBINGAN OLEH:
Yohanna Purnomo Sari, S.T., M.Eng.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
KATA PENGANTAR 2
LATAR BELAKANG 4
DASAR HUKUM 7
MAKSUD DAN TUJUAN 8
RUANG LINGKUP 9
LANGKAH KERJA 10
PENUTUP 25

KATA PENGANTAR

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan SPIP, digunakan pengukuran menggunakan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui tingkat maturitas penyelengggaraan SPIP, dilakukan penilaian implementasi unsur dan subunsur SPIP dengan alat bantu berupa aplikasi *e-SPIP* Terintegrasi dan Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP.

Pada *manual book* ini, akan dijelaskan terkait mekanisme salah satu alat bantu penilaian maturitas SPIP Terintegrasi, yaitu Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi tingkat OPD, untuk memberikan informasi yang memadai terkait mekanisme pengisian Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP tingkat OPD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta, sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah. Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi tingkat OPD ini merupakan penyederhanaan atas Kertas Kerja Standar dari BPKP, dengan beberapa penyesuaian untuk melakukan penilaian maturitas SPIP Terintegrasi masing-masing OPD, tanpa mengubah substansi dari Kertas Kerja Standar dari BPKP tersebut. Tim Penjaminan Kualitas maupun Tim Asesor Penilaian Mandiri Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menggunakan Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi tingkat OPD ini sebagai alat bantu dan *backup data* apabila aplikasi *e-SPIP* Terintegrasi yang sedang dikembangkan oleh BPKP mengalami kendala.

Manual book ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam melakukan pengisian Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tingkat OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Yogyakarta, 10 April 2023

LATAR BELAKANG

Pada pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D) untuk menyelenggarakan SPIP. Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. K/L/D bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP, pada tahun 2023 ini, Inspektorat akan melakukan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta, -dari yang sebelumnya hanya dilakukan Penilaian Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi pada 10 (sepuluh) OPD sampel -, untuk memberikan proyeksi nilai SPIP Terintegrasi, dimana akan memunculkan nilai masing-masing OPD, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai panduan untuk melakukan pembinaan dan perbaikan peningkatan kualitas pengendalian intern masing-masing OPD di tahun berikutnya. Hal ini diharapkan membawa dampak signifikan untuk peningkatan penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dalam praktiknya, untuk memudahkan penilaian terhadap Penilaian Maturitas SPIP tersebut, BPKP telah mengembangkan aplikasi *e-SPIP* Terintegrasi. Tetapi, pada penerapannya, aplikasi *e-SPIP* Terintegrasi sendiri hanya dapat menampilkan nilai keseluruhan atas penyelenggaraan SPIP pada level K/L/D. Sehingga nilai masing-masing OPD tidak dapat

terlihat. Aplikasi ini tidak dapat diintervensi karena pengelolaannya dilakukan oleh pusat, sehingga, agar dapat mengetahui nilai maturitas SPIP masing-masing OPD, Pemerintah Daerah perlu menggunakan *tools* manual, agar penilaian maturitas SPIP ini dapat merumuskan pada parameter-parameter mana saja, saran perbaikan diperlukan untuk meningkatkan level maturitas SPIP semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tools manual ini telah dirumuskan oleh BPKP dalam bentuk Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP dan telah disalurkan pada tim Penjamin Kualitas untuk melakukan penilaian Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP pada Kertas Kerja tersebut sebagai alat bantu perhitungan nilai dan *back up* data, jika aplikasi e-SPIP Terintegrasi mengalami kendala.

Kendala selanjutnya yang ditemukan, yaitu *tools* yang sudah ada, terlalu panjang dan membutuhkan banyak waktu saat pengerjaannya, sehingga tim Penjaminan Kualitas kerap memakan waktu yang lama untuk melakukan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

Untuk menjembatani permasalahan tersebut, Inspektorat Kota Yogyakarta membuat penyederhanaan atas Kertas Kerja Standar BPKP, agar dapat memudahkan tim Penjaminan Kualitas dalam melakukan penilaian, baik dari segi waktu maupun substansi Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP tersebut.

1.	**KKLEAD_SPIP**	**PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP, MRI, DAN IEPK**
2.	**KKLEAD I_KL**	**PENETAPAN TUJUAN K/L**
3.	**KKLEAD I_PEMDA**	**PENETAPAN TUJUAN PEMDA**
4.	KK 1.1	PENILAIAN KUALITAS SASARAN STRATEGIS K/L
5.	KK 1.2	PENILAIAN KUALITAS SASARAN STRATEGIS PEMDA
6.	KK 2	PENILAIAN KUALITAS STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS K/L/D
7.	**KKLEAD II**	**STRUKTUR DAN PROSES**
8.	KK 3.1	PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN (T1)
9.	KK 3.2	PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN (T2)
10.	KK 3.3	PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES PENGAMANAN ATAS ASET NEGARA/DAERAH (T3)
11.	KK 3.4	PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (T4)
12.	KK 4	PENALTI/PENGURANGAN NILAI
13.	**KKLEAD III**	**PENCAPAIAN TUJUAN**
14.	KK 5.1	PENILAIAN CAPAIAN *OUTCOME*
15.	KK 5.2	PENILAIAN CAPAIAN *OUTPUT*
16.	KK 6	PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN
17.	KK 7	PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN PENGAMANAN ATAS ASET NEGARA/DAERAH
18.	KK 8	PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Gambar 1.Daftar Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP Standar BPKP (*Template* Asli)

1.	PEMBENTUKAN TIM	DAFTAR TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS
2.	PETUNJUK PENGERJAAN	LANGKAH KERJA PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS
3.	**KKLEAD_SPIP**	**PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP, MRI, DAN IEPK**
4.	**KKLEAD_I**	**PENETAPAN TUJUAN OPD**
5.	KK_PT	PENILAIAN KUALITAS SASARAN STRATEGIS OPD DAN KUALITAS STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS OPD
6.	**KKLEAD_II**	**STRUKTUR DAN PROSES + PENALTI/PENGURANGAN NILAI**
7.	KK_STRUPRO	PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN, KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN, PENGAMANAN ATAS ASET NEGARA/DAERAH, KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
8.	PANDUAN	PANDUAN PENILAIAN KRITERIA DAN BUKTI DUKUNG STRUKTUR DAN PROSES
9.	**KKLEAD_III**	**PENCAPAIAN TUJUAN**
10.	KK_PCT	PENILAIAN CAPAIAN *OUTCOME* DAN *OUTPUT*

Gambar 2. Daftar Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP Tingkat OPD yang Sudah Disederhanakan

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Manual Book Pengisian Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tingkat OPD pada Pemerintah Kota Yogyakarta ini disusun dengan maksud memberikan informasi yang mendetail terkait standar mekanisme dan proses pengisian Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tingkat OPD yang mencakup Penilaian Mandiri oleh manajemen OPD dan Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh APIP Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memperoleh nilai Maturitas SPIP setiap OPD dan memberikan saran perbaikan.

RUANG LINGKUP

1. Mekanisme Penilaian

   Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

   a. Penilaian Mandiri oleh manajemen K/L/D;
   b. Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh APIP pada K/L/D;

2. Fokus Penilaian

   Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang mencakup PM dan PK pada K/L/D mencakup penilaian secara terintegrasi atas:

   a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
   b. Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan
   c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

3. Komponen Penilaian

   Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

   a. Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
   b. Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan
   c. Pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada tingkat OPD, penilaian dilakukan pada efektivitas dan efisiensi sasaran strategis dan *output*.

4. Periode yang Dinilai

   Periode Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dinilai adalah sebagai berikut:

   a. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
   b. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
   c. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

   Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.

LANGKAH KERJA

Langkah kerja Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat OPD meliputi:

1. **Penyusunan Tim**

   Tim wajib memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Minimal sepertiga tim asesor telah mengikuti bimbingan teknis SPIP, sedangkan seluruh tim penjamin kualitas telah mengikuti diklat SPIP/ pernah melaksanakan penugasan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP/ penugasan lain terkait SPIP.

2. **Koordinasi dengan OPD**

   Untuk Tim Penilaian Mandiri, koordinasi dilakukan dengan seluruh unit kerja di OPD tersebut, untuk saling melengkapi data dan bukti dukung yang diperlukan untuk penilaian maturitas SPIP.

   Sedangkan untuk Tim Penjamin Kualitas wajib berkoordinasi dengan OPD yang akan dinilai maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasinya. Koordinasi dilakukan dengan tujuan penyamaan persepsi atas maksud dan tujuan dilaksanakannya penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

3. **Pengisian Kertas Kerja**

   Kertas kerja penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dapat diunduh pada tautan berikut https://bit.ly/penilaianmaturitasSPIP.

   Kertas Kerja tersebut, dapat digunakan oleh Tim Penjaminan Kualitas maupun tim Penilaian Mandiri. Pada setia Kertas Kerja, terdapat kolom Penilaian Mandiri (berwarna merah muda) dan kolom Penjaminan Kualitas (warna biru). Masing-masing tim penilai harap melakukan penilaian pada kolom yang telah disediakan.

   Langkah Kerja Proses Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas

   1. **Buka Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP**

      Buka Kertas Kerja yang akan digunakan pada *link* yang sudah telah disampaikan di atas. Unduh Kertas Kerja tersebut, agar dapat digunakan secara *offline*.

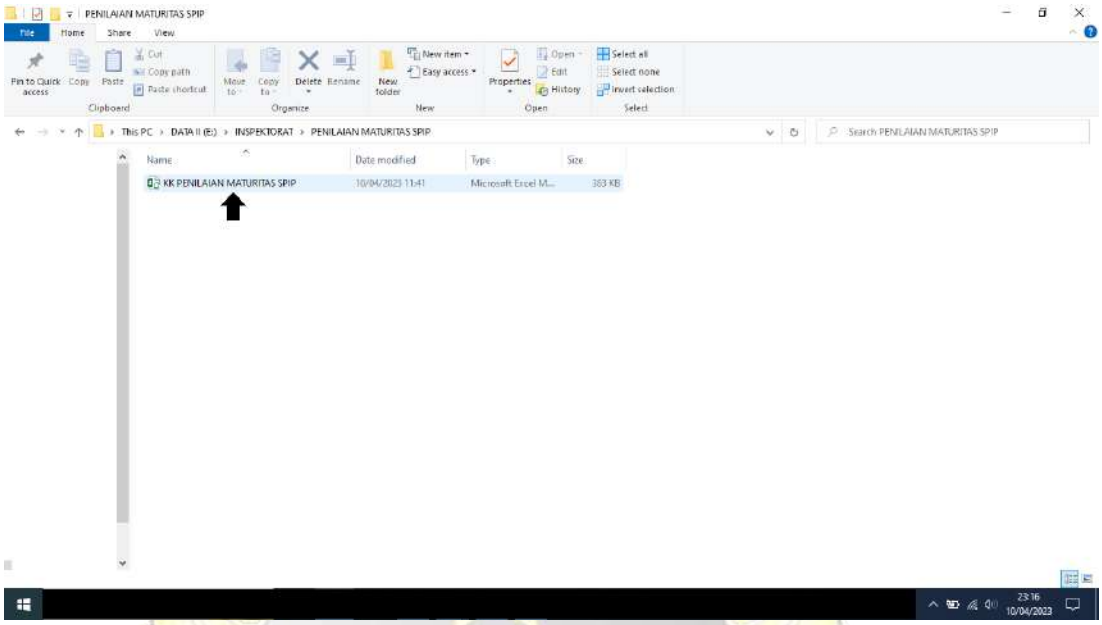

Gambar 3. *File Micfosoft Excel* Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP

2. Buka *sheet* "Petunjuk Pengerjaan"

Buka *sheet* "Petunjuk Pengerjaan" untuk melihat langkah awal yang perlu dilakukan dalam melakukan penilaian Maturitas SPIP yang tercantum dalam panduan tersebut.

Untuk membuka pada Kertas Kerja yang akan dikerjakan, silahkan *click link* pada Kolom Kertas Kerja, sehingga anda akan langsung menuju Kertas Kerja tersebut.

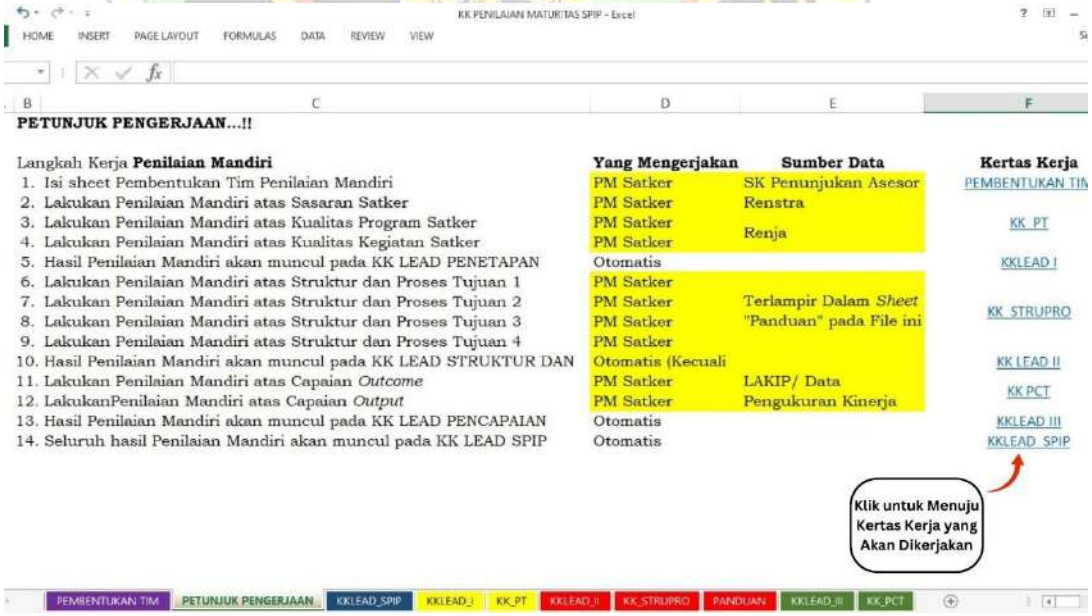

Gambar 4. Tampilan *sheet* "Petunjuk Pengerjaan"

3. Buka *sheet* "Pembentukan Tim"

1) Isikan Nama Perangkat Daerah dan Periode Penilaian;
2) Isikan Nama Pegawai dan NIP Tim Penilaian Mandiri/ Tim Penjaminan Kualitas.

Untuk Tim Penilaian Mandiri

Gunakan Bukti Dukung berupa SK Penunjukan Asesor Penilaian Mandiri OPD, untuk memasukkan data pada kolom "Nama Pegawai", "NIP" dan "Jabatan" yang sudah disediakan.

PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
(NAMA PERANGKAT DAERAH) PERIODE 20XX

NO	PERAN DALAM TIM	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN
1	Penanggung Jawab			Kepala Perangkat Daerah
2	Asesor 1			
3	Asesor 2			
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Gambar 5. Tampilan *sheet* "Pembentukan Tim" untuk Tim Penilaian Mandiri

Untuk Tim Penjaminan Kualitas

Gunakan Bukti Dukung berupa SPT Penugasan Tim Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP, untuk mengisi kolom "Nama Pegawai", "NIP" dan "Jabatan".

PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN KUALITAS
ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
(NAMA PERANGKAT DAERAH) PERIODE 20XX

NO	PERAN DALAM TIM	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN
1	Penanggung Jawab			
2	Pembantu Penanggung Jawab			
3	Pengendali Teknis			
4	Ketua Tim			
5	Anggota Tim			
6	Anggota Tim			
7	Anggota Tim			
8	Anggota Tim			
9	Anggota Tim			

Gambar 6. Tampilan *sheet* "Pembentukan Tim" untuk Tim Penjaminan Kualitas

4. Buka Kertas Kerja "KK_PCT"

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan untuk menilai kualitas atas perencanaan kinerja, yaitu sasaran strategis yang ditetapkan oleh OPD telah mempertimbangkan mandat, berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras sesuai dengan mandatnya. Keselarasan ini dapat dilihat dari kesesuaian sasaran strategis dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan OPD, yang dilakukan untuk mendukung sasaran strategis tersebut.

PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
(NAMA PERANGKAT DAERAH)
Periode Penilaian sampai dengan 30 Juni 20XX

KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN

NO	URAIAN SASARAN STRATEGIS PEMDA	SASARAN STRATEGIS OPD			PENILAIAN MANDIRI ATAS KUALITAS SASARAN OPD					
		URAIAN SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN OPD	TARGET KINERJA	SASTRA OPD BERORIENTASI HASIL	SASTRA OPD RELEVAN DENGAN SASTRA PEMDA DAN MENGGAMBARKAN TUGAS DAN FUNGSI	INDIKATOR KINERJA TEPAT	UJI KECUKUPAN INDIKATOR	TARGET KINERJA TEPAT	SASTRA OPD BERORIENTASI HA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
dst										

Gambar 7. Tampilan *sheet* "KK_PT"

Didalam Kertas Kerja Penetapan Tujuan, penilaiannya dilakukan atas kualitas penetapan tujuan tingkat OPD untuk **tahun anggaran berjalan** pada komponen Sasaran Strategis OPD, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan. Bukti Dukung yang diperlukan pada Kertas Kerja Penilaian Penetapan Tujuan dapat berupa Renstra maupun Renja Pemerintah Daerah.

Rincian pengisian kertas kerja Penetapan Tujuan diuraikan sebagai berikut untuk **Tim Penilaian Mandiri** dan **Tim Penjaminan Kualitas**:

Gambar 8. Tampilan *sheet* "KK_PT" untuk Langkah Kerja 1, 2, 3, dan 4

1) Isikan Nama Perangkat Daerah dan Periode Penilaian;
2) Identifikasi Sasaran Strategis Pemda yang menjadi acuan Sasaran Strategis OPD pada kolom "Uraian Sasaran Strategis Pemda";
3) Identifikasi Sasaran Strategis OPD yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pemda, beserta indikator kinerja dan targetnya. Uraikan ke dalam sheet KK_PT kolom "Uraian Sasaran Strategis OPD", "Indikator Kinerja Sasaran OPD", serta "Target Kinerja".

   Lakukan penilaian kualitas Sasaran Strategis OPD berdasarkan kesesuaian sasaran dengan hasil yang ingin dicapai (berorientasi hasil), relevansi dengan sasaran strategis pemda serta tugas dan fungsinya, ketepatan indikator kinerja, keterkaitan indikator yang ada - apakah sudah cukup mewakili sasaran OPD -,

dan ketepatan target kinerja sasaran strategis OPD dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T) pada kolom penilaian yang disediakan;

4) Identifikasi Program dan Sasaran Program OPD yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis OPD beserta indikator kinerja dan targetnya. Uraikan ke dalam sheet KK_PT pada kolom “Nama Program”, “Sasaran Program”, “Indikator Kinerja Program”, dan “Target Kinerja”. Lakukan penilaian kualitas Sasaran Program OPD berdasarkan kesesuaian sasaran dengan hasil yang ingin dicapai (berorientasi hasil), relevansi dengan sasaran strategis OPD serta tugas dan fungsinya, ketepatan indikator kinerja, indikator yang ada sudah cukup mewakili sasaran OPD, dan ketepatan target sasaran strategis OPD dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T);

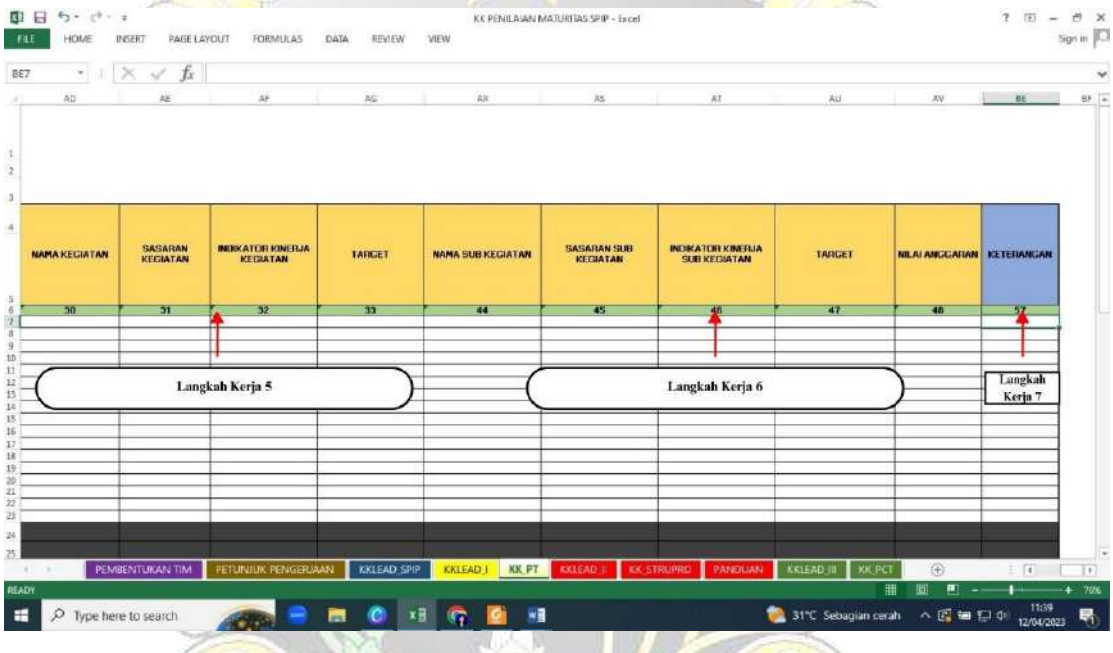

Gambar 9. Tampilan *sheet* “KK_PT” untuk Langkah Kerja 5, 6, dan 7

5) Identifikasi Kegiatan dan Sasaran Kegiatan OPD yang mendukung pencapaian Sasaran Program OPD beserta indikator kinerja dan targetnya. Uraikan ke dalam sheet KK_PT pada kolom “Nama Kegiatan”, “Sasaran Kegiatan”, “Indikator Kinerja Kegiatan”, dan “Target”.

   Lakukan penilaian kualitas Sasaran Kegiatan OPD berdasarkan kesesuaian sasaran dengan hasil yang ingin dicapai (berorientasi hasil), relevansi dengan sasaran program, ketepatan indikator kinerja, kecukupan indikator yang mewakili sasaran kegiatan, dan ketepatan target dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T);

6) Identifikasi Sub Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan OPD yang mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan OPD beserta indikator kinerja, target, dan nilai anggarannya. Uraikan ke dalam sheet KK_PT pada kolom “Nama Sub Kegiatan”, “Sasaran Sub Kegiatan”, “Indikator Kinerja Sub Kegiatan”, “Target”, dan “Nilai Anggaran”. Lakukan penilaian kualitas Sasaran Sub Kegiatan OPD berdasarkan relevansi dengan sasaran kegiatan, ketepatan indikator kinerja, kecukupan indikator sub kegiatan, dan ketepatan target kinerja dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T);
7) Isi kolom “Keterangan” dengan penjelasan terkait penilaian yang telah dilaksanakan.
8) Hasil penilaian pada langkah kerja 2 sampai 6 akan terkompilasi secara otomatis, dan akan menghasilkan skor Kualitas Sasaran Strategis dan Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis pada *sheet* KK*LEAD*_I.

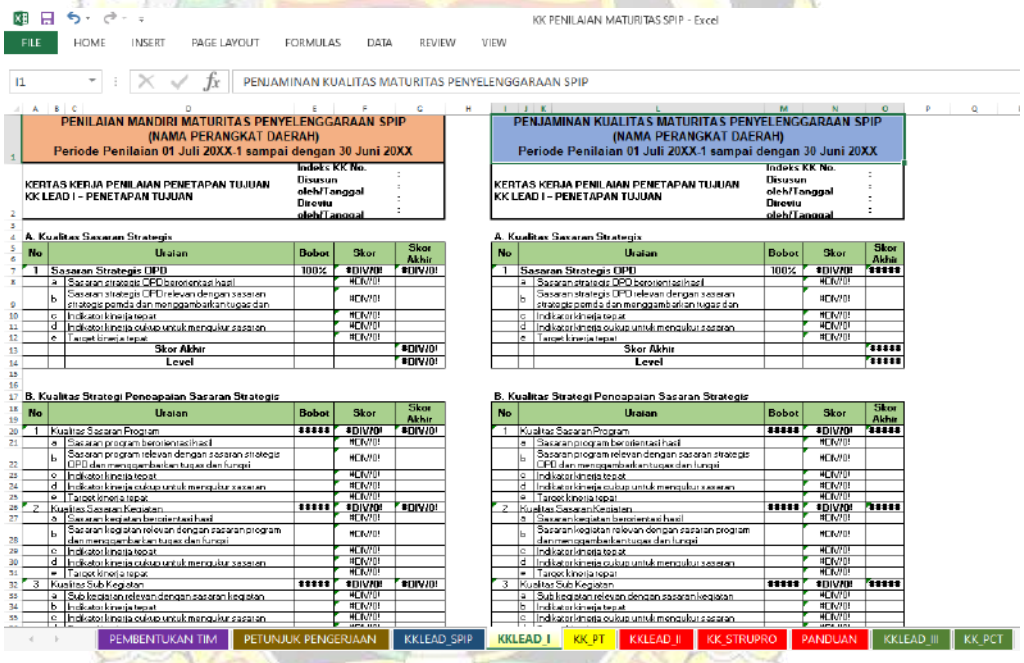

Gambar 10.Tampilan *sheet* “KK*LEAD*_I”

5. Buka Kertas Kerja “KK_Strupro”

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan parameter subunsur SPIP. Pemenuhan parameter subunsur SPIP sekaligus merupakan pemenuhan parameter MRI dan IEPK.

Penilaian Struktur dan Proses pada Kertas Kerja Tingkat OPD dilakukan dengan menilai struktur dan proses pengendalian yang dibangun OPD untuk **tahun anggaran berjalan** pada *sheet* KK_Strupro. Terdapat empat kolom penilaian struktur dan proses yang dibedakan berdasarkan empat tujuan penyelenggaraan SPIP, yaitu efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan uraian parameter dengan kondisi yang ada pada unit kerja kemudian memilih skor 1/2/3/4/5 berdasarkan kriteria skor yang disediakan dalam *sheet* KK Strupro kolom "efektivitas dan efisiensi", "keandalan laporan keuangan", "pengamanan aset ", dan "ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan" untuk tim Penilaian Mandiri serta Tim Penjaminan Kualitas.

Langkah **Tim Penilaian Mandiri** dan **Tim Penjaminan Kualitas** untuk komponen struktur dan proses adalah sebagai berikut:

1) Dapatkan gambaran kondisi di organisasi untuk setiap parameter, dengan menggunakan teknik pengujian yang paling tepat (wawancara/analisis dokumen/observasi).
   Untuk melakukan pengujian analisis dokumen, tim Penilaian Mandiri menyampaikan *link softfile* dokumen-dokumen bukti dukung yang relevan atas setiap parameter, yang disimpan dalam media penyimpanan *online (Google Drive)* kepada tim Penjaminan Kualitas;

Gambar 11. Tampilan *sheet* "KK_Strupro" untuk Langkah Kerja 2, 3, dan 4

2) Isikan Nama Perangkat Daerah dan Periode Penilaian;

3) Untuk **Tim Penilaian Mandiri**, tuangkan hasil pengujian yang menggambarkan kondisi masing-masing OPD pada kolom Penilaian Mandiri tiap-tiap tujuan pengendalian yang meliputi kolom "efektivitas dan efisiensi", kolom "keandalan laporan keuangan", kolom "pengamanan asset" , kolom "ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan", dan kolom "Keterangan Bukti Dukung" yang diisi uraian/*link* bukti dukung yang telah disampaikan dan mendukung penilaian parameter**.** Setelah itu, Penilaian Mandiri atas 4 tujuan pengendalian, secara otomatis akan muncul simpulan hasil nilainya pada kolom "Kesimpulan Nilai";

4) Untuk **Tim Penjaminan Kualitas**, tuangkan hasil pengujian yang menggambarkan kondisi masing-masing OPD pada kolom Penjaminan Kualitas tiap tujuan pengendalian yang meliputi kolom "efektivitas dan efisiensi", kolom "keandalan laporan keuangan", kolom "pengamanan aset negara", kolom "ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan", kolom "Keterangan Bukti Dukung" yang diisi uraian/*link* bukti dukung yang dapat diterima karena telah mendukung parameter penilaian, dan kolom "Keterangan Hasil PK" yang diisi jika ada perubahan nilai dari Penilaian Mandiri serta saran perbaikan oleh Tim Penjaminan Kualitas. Kemudian, nilai Penjaminan Kualitas atas 4 tujuan pengendalian, secara otomatis akan muncul simpulan hasil nilainya pada kolom "Kesimpulan Nilai".;

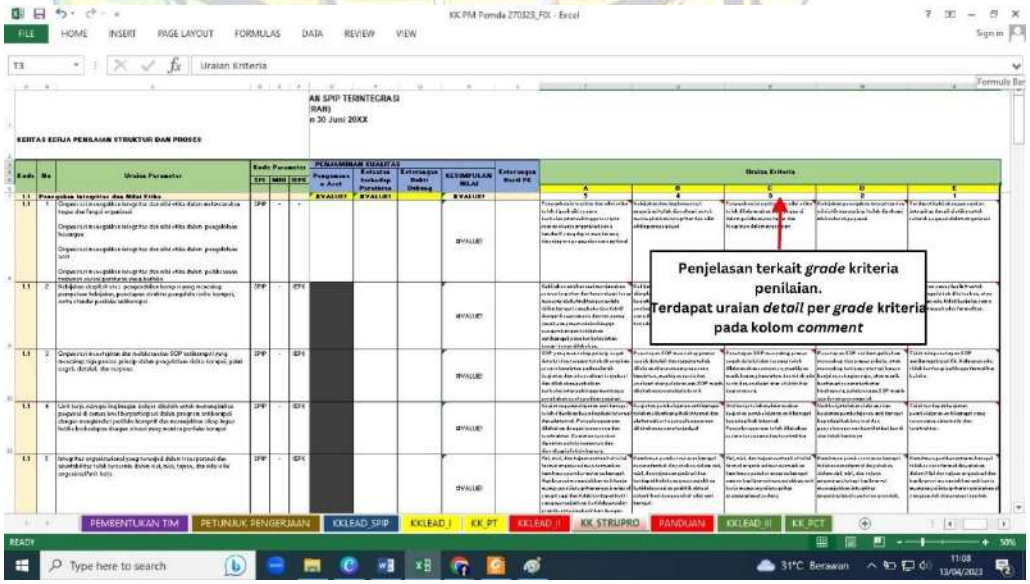

Gambar 12. Tampilan *sheet* "KK_Strupro" untuk Uraian Kriteria

5) Panduan terkait *grade* kriteria, dapat dilihat pada kolom “Uraian Kriteria”. *Grade* nilai A memiliki konversi nilai 5, yang merupakan nilai tertinggi. Sedangkan *grade* E memiliki konversi nilai 1, yang merupakan nilai terendah.

Perlu diingat bahwa penilaian bukti dukung ini bersifat akumulatif, sehingga jika memberikan nilai 3 pada indikator tujuan pengendalian yang ada, maka bukti dukung pada *grade* dibawahnya sudah harus terpenuhi.

Panduan lebih jelas terkait uraian kriteria, penjelasan atas uraian kriteria, dan bukti dukung yang dapat digunakan untuk pemenuhan parameter penilaian Struktur dan Proses, dapat dilihat pada *sheet* “PANDUAN”.

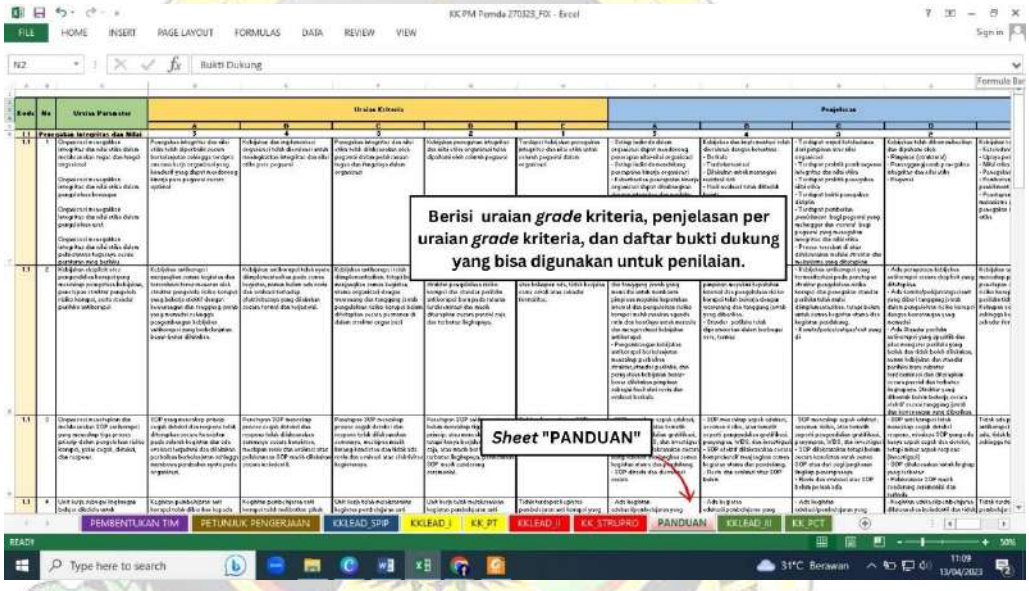

Gambar 13. Tampilan *sheet* “PANDUAN” untuk Penilaian Kertas Kerja Struktur dan Proses

Perhatikan setiap parameter yang ada pada “KK_Strupro”, karena secara umum parameternya hampir sama, tetapi dengan substansi berbeda, yang dibagi sesuai dengan 4 Tujuan Penyelenggaraan SPIP.

Beberapa parameter dalam “KK_Strupro” ini, selain mengandung parameter terkait struktur SPIP, juga dilekatkan parameter terkait MRI dan IEPK.

Dalam parameter dengan kode parameter hanya "SPIP" saja, *grade* penilaian yang ditunjukkan dengan nilai "5/4/3/2/1", menunjukkan gradasi struktur pengendalian intern mulai dari keberadaan dan kualitas kebijakan (1), pengomunikasian kebijakan (2), implementasi kebijakan (3), evaluasi atas kebijakan dan implementasinya (4), dan perbaikan berkelanjutan/pengendalian optimum (5), yang dibuktikan secara berurutan dari grade 1 sampai dengan 5.

Dalam parameter dengan kode "SPIP dan MRI" serta "SPIP dan IEPK", *grade* penilaian yang ditunjukkan dengan nilai "5/4/3/2/1", dimana asesor memilih grade yang menggambarkan kondisi yang diperoleh dari hasil pengujian. Pilihan "5" merupakan pilihan yang menggambarkan kondisi optimal, hingga pilihan "1" yang menunjukkan kondisi pengendalian yang paling lemah.

Tim Penilai perlu secara cermat memperhatikan kondisi yang ada dan membandingkannya dengan Kriteria dan Penjelasan yang ditetapkan sebelum menentukan pilihan jawaban.

6) KK LEAD II akan otomatis terisi sesuai pengisian “KK_STRUPRO”. Hasil penilaian pada langkah kerja 2 sampai 4 akan terkompilasi secara otomatis menjadi skor Stuktur dan Proses OPD dalam *sheet* “KKLEAD_II”.

7) Penalti Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Penalti nilai maturitas penyelenggaraan SPIP adalah pengurangan nilai maturitas hasil Penilaian Mandiri oleh penjamin kualitas yang dilakukan karena pengendalian yang dilaksanakan oleh K/L/D belum efektif, sehingga masih terdapat keterjadian kasus korupsi. Proses penilaian ini dilakukan dengan cara memberikan nilai “Y” sebagai faktor pengurangan nilai yang dilakukan oleh tim penjaminan kualitas pada parameter yang memiliki keterkaitan antara kasus korupsi dengan subunsur pengendalian pada komponen struktur dan proses di “KKLEAD_II” kolom “PENALTI (YA/TIDAK)”.

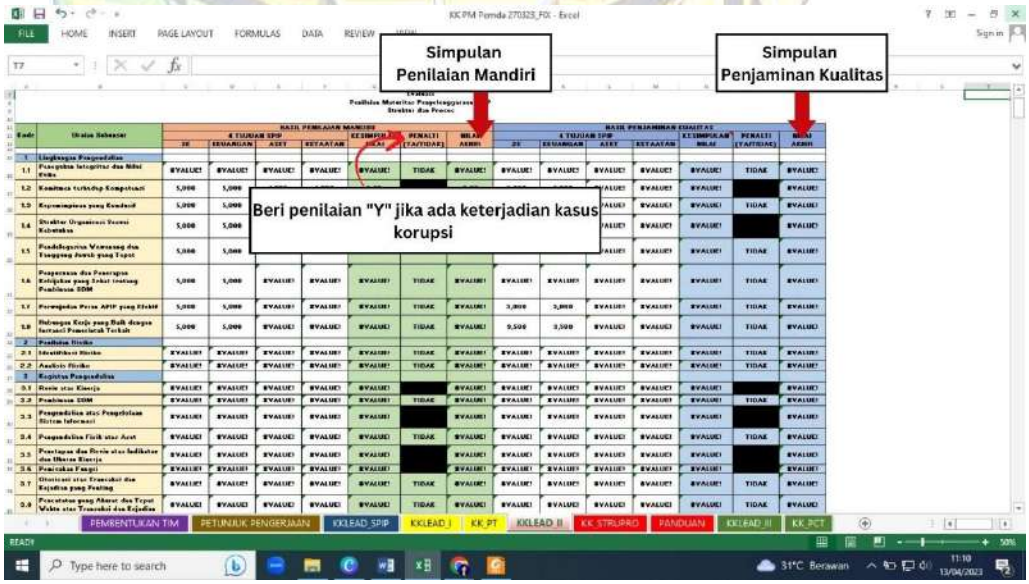

Gambar 14. Tampilan *sheet* “KKLEAD_II” yang berisi simpulan nilai Struktur dan Proses

STRUKTUR DAN PROSES		PENGURANGAN NILAI
I	**Lingkungan Pengendalian**	
	Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	YA
	Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	TIDAK
	Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	YA
	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	TIDAK
	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	YA
	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	YA
	Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	YA
	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	YA
II	**Penilaian Risiko**	
	Identifikasi Risiko (2.1)	YA
	Analisis Risiko (2.2)	YA
III	**Kegiatan Pengendalian**	
	Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	TIDAK
	Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	YA
	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	TIDAK
	Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	YA
	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	TIDAK
	Pemisahan Fungsi (3.6)	TIDAK
	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	YA
	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	YA
	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	YA
	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	YA
	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	YA
IV	**Informasi dan Komunikasi**	
	Informasi yang Relevan (4.1)	YA
	Komunikasi yang Efektif (4.2)	TIDAK
V	**Pemantauan**	
	Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	YA
	Evaluasi Terpisah (5.2)	YA

Gambar 15. Parameter yang memiliki keterkaitan antara kasus korupsi dengan subunsur pengendalian pada komponen struktur dan proses

6. Buka Kertas Kerja "KK_PCT"

Penilaian atas pencapaian tujuan SPIP dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada K/L/D yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian Pencapaian Tujuan pada Kertas Kerja Tingkat OPD dilakukan dengan menilai pencapaian tujuan efektivitas dan efisiensi tingkat OPD dan menilai pencapaian tujuan efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tingkat OPD untuk **tahun anggaran sebelumnya.**

Rincian pengisian kertas kerja diuraikan sebagai berikut:

1) Isikan Nama Perangkat Daerah dan Periode Penilaian;

2) Penilaian Pencapaian *Outcome*

Identifikasi Sasaran Strategis OPD dan uraikan, beserta indikator kinerja, satuan, target dan realisasinya ke dalam *sheet* KK_PCT. Lakukan penilaian dengan membandingkan target dan realisasinya.

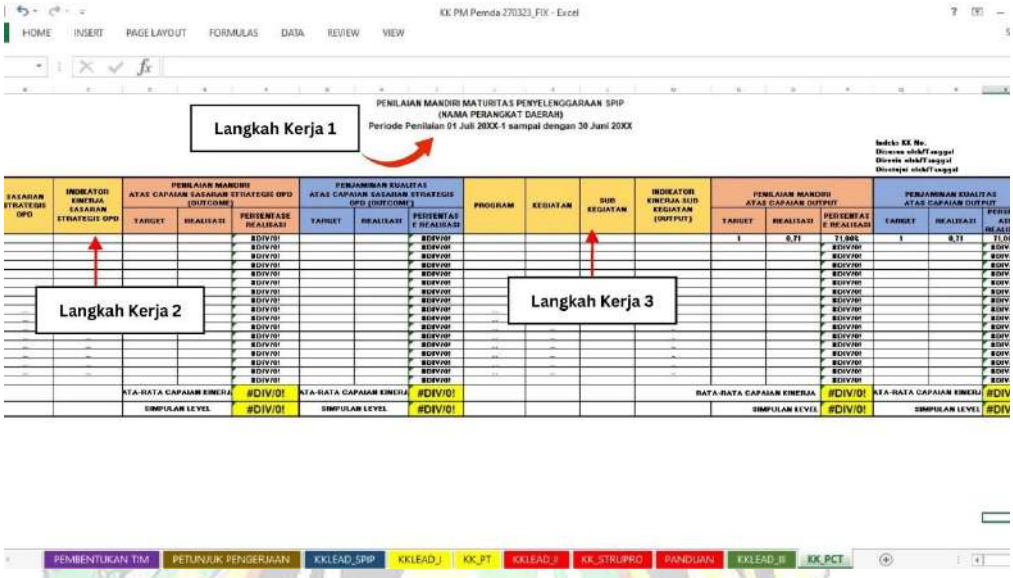

Gambar 16. Tampilan *sheet* "KK_PCT" untuk Langkah Kerja 1, 2, dan 3

3) Penilaian Pencapaian *Output*

Penilaian dilakukan dengan menilai capaian *output* yaitu dengan mengidentifikasi Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis OPD dan membandingkan target capaian Indikator Kinerja Kegiatan dengan realisasinya.

Hasil penilaian pada langkah kerja 1 dan 2 akan terkompilasi secara otomatis pada *sheet* KKLEAD_III.

Gambar 17. Tampilan *sheet* "KKLEAD_III" yang berisi simpulan nilai Pencapaian Tujuan

7. Buka Kertas Kerja "KKLEAD_SPIP"

Hasil penilaian Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan berdasarkan langkah-langkah kerja di atas akan terkompilasi secara otomatis pada *sheet* KKLEAD_SPIP dan menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI, dan IEPK untuk masing-masing OPD. Skor akhir maturitas penyelenggaraan SPIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing.

Gambar 18. Tampilan *sheet* "KKLEAD_SPIP" yang berisi simpulan nilai Maturitas SPIP, MRI, dan IEPK masing-masing OPD

Gambar 19. (Lanjutan) Tampilan *sheet* "KKLEAD_SPIP" yang berisi simpulan nilai Maturitas SPIP, MRI, dan IEPK masing-masing OPD

Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, yang kemudian diterjemahkan menjadi uraian kualitas yang sesuai dengan karakteristik maturitas level SPIP yang dicapai. Selain itu, skor yang dihasilkan juga menunjukkan skor MRI dan skor IEPK. Berikut interval skor penyelenggaraan SPIP.

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	1,00 ≤ Skor < 2,00
2	Berkembang	2,00 ≤ Skor < 3,00
3	Terdefinisi	3,00 ≤ Skor < 4,00
4	Terkelola dan Terukur	4,00 ≤ Skor < 4,50
5	Optimum	≥ 4,50

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP akan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pengendalian yang menjadi area perbaikan (*Area of Improvement*/*AoI*).

PENUTUP

Manual book penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi ini berlaku untuk penilaian pada Tahun 2023 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Sesuai dengan tujuannya, bahwa hasil yang dicapai merupakan proyeksi nilai yang dapat memberikan gambaran level maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI, dan IEPK pada seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Proyeksi nilai tersebut diharapkan dapat memberikan arah yang tepat dalam melaksanakan pembinaan SPIP Terintegrasi kepada OPD di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan kelemahan yang ditemukan/*Area of Improvement*.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP selanjutnya dengan menggunakan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 secara utuh, diharapkan dapat menghasilkan penilaian yang lebih obyektif dan mengakomodir perbaikan pengendalian (*Area of Improvement*/AoI) yang telah dilakukan.